



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN KETUNGAU HULU**

JALAN PARALEL PERBATASAN SUNGAI PISAU
KODE POS 78654

KEPUTUSAN CAMAT KETUNGAU HULU

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU KECAMATAN KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2020**

CAMAT KETUNGAU HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a,b dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ketungau Hulu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Membantu PPID Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Sintang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja.
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik.
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Sintang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA...

- KETIGA : PPID sebagai dimaksud pada Diktum KESATU Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Camat Ketungau Hulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
1. Biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 pada Kantor Kecamatan Ketungau Hulu
 2. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Pisau

Pada tanggal 10 Januari 2020



CAMAT KETUNGAU HULU

JAMHUR, S.Sos. M.Ec.Dev

Tembusan

1. Bupati Sintang Cq Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sintang di Sintang
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sintang di Sintang
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KETUNGAU HULU

NOMOR : 03 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU KECAMATAN KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2020

| NO | NAMA / NIP | JABATAN POKOK | DITUNJUK SEBAGAI SEBAGAI |
|----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | JAMHUR, S.Sos. M.Ec.Dev NIP.19730522 199302 1 001 | CAMAT | ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU |
| 2. | SANUDIN, S.Sos. NIP.19740514 199903 1 004 | SEKRETARIS | PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU |
| 3. | STEPANUS, S.Sos NIP.19721209 200901 1 004 | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | SEKRETARIS |
| 4. | SUNARYO, S.Sos NIP.19750325 200906 1 002 | KASUBBAG KEUANGAN DAN PROGRAM | KOORDINATOR BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI |
| 5. | SIMSON, S.Sos NIP.19820831 200604 1 011 | KASI PEMERINTAHAN | ANGGOTA BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI |
| 6. | SANDA ROYANA, S.Sos NIP.19810413 201001 1 002 | KASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | ANGGOTA BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI |
| 7. | ZULKIFLI, S.Sos NIP.19620721 198912 1 002 | KASI KESEJATERAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | KOORDINATOR BIDANG PENGOLAH DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI |
| 8. | SUJONO, S.Sos. NIP.19640514 198603 1 005 | KASI TRANTIB DAN LINMAS | ANGGOTA BIDANG PENGOLAH DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI |



CAMAT KETUNGAU HULU

JAMHUR, S.Sos. M.Ec.Dev